

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA

2017

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 7/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 : 26 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan tindak lanjut pergantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Pruleme, Kampung Wuyukwi, Kampung Wuyuneri, Kampung Pepera, Kampung Muliagambut, Kampung Trikora, Kampung Towogi, Kampung Birak Ambut, dan Kampung Usir di Distrik Mulia.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU 15 tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 56 Tahun 2015, PKPU Nomor 44 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentuk Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Puncak Jaya dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi : a. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; b. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya melalui Panitia Pemilihan Distrik; e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih; f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya melalui Panitia Pemilihan Distrik; g. menetapkan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia

Pemungutan Suara; h. melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya melalui Panitia Pemilihan Distrik; i. mengumumkan daftar pemilih; j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara; k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara; l. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; m. menyampaikan daftar pemilih kepada Panitia Pemilihan Distrik; n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di tingkat Kampung yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik; o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya; p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; q. meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Distrik pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di wilayah kerjanya; t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat; u. membantu Panitia Pemilihan Distrik dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, dan/atau Panitia Pemilihan Distrik.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2017.
- Lampiran 20 Hlm.